



PUTUSAN

Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai "Penggugat",

Lawan

XXX , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN; sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg, tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0410/12/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Kanalsari Timur III, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama 4 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, bernama: XXX , NIK 3307081404190001, Lahir di Wonosobo, 14 April 2019, Pendidikan TK, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat dan anak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 dimana Tergugat tidak bisa berubah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

➤ **Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 19 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat Penggugat dan Tergugat sesuai yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi XXX Penggugat dan Tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 19 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat Penggugat dan Tergugat sesuai yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi XXX Penggugat dan Tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat akan tetapi berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 19 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat Penggugat dan Tergugat sesuai yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi XXX Penggugat dan Tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena XXX Penggugat dan Tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obcsuur libel*), dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sugiyanto, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	305.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)